



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS  
DAN TEKNOLOGI**  
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233  
Telepon (024) 8317281, 8311521  
Laman: <http://lldikti6.id>

Nomor : 0042/LL6/KU.02.01/2026

16 Januari 2026

Lampiran : -

Hal : Penyetaraan Tunjangan Profesi Dosen

Kepada Yth.

Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta

Di Jawa Tengah

Dengan hormat,

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi nomor 52 tahun 2025 Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, kami sampaikan hal-hal terkait proses pencairan Tunjangan Profesi Dosen (TPD) dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (TKGB) bagi dosen di lingkungan perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Penyetaraan TPD untuk Dosen non PNS merujuk pada penghitungan yang telah divalidasi oleh pimpinan perguruan tinggi seperti yang telah disampaikan melalui surat kepala LLDIKTI nomor 0011/LL6/DT.04.01/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Pendataan Dosen Dengan SERDOS sebagai Tindak lanjut Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025, dengan mekanisme validasi sebagai berikut:
  - Validasi Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT) Jabatan Fungsional Pertama untuk menghitung masa kerja golongan;
  - Validasi TMT Jabatan Fungsional Terakhir untuk menghitung penyetaraan pangkat sesuai lampiran Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025.
2. Besaran atau nominal TPD/TKGB hasil penyetaraan dimaksud pada poin 1 berpedoman pada peraturan pemerintah no 5 tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan belas atas Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil
3. Nominal TPD/TKGB seperti yang tersebut pada poin 2, akan digunakan sebagai dasar pembayaran TPD/TKGB Dosen Non PNS terhitung mulai bulan Januari 2026.
4. Surat Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah VI tentang penyetaraan TPD/TKGB Dosen Non PNS akan dicantumkan pada laman LLDIKTI Wilayah VI.
5. Apabila terdapat kesalahan validasi pada poin 1 dan 2 yang berakibat terjadinya ketidaksesuaian nilai yang diterima atas pembayaran TPD/TKGB, pimpinan PT dapat mengajukan peninjauan kembali dengan menyampaikan surat kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VI dengan menyertakan bukti berupa Dokumen SK Jabatan Fungsional Pertama dan Terakhir beserta perhitungan yang dimaksud.

6. Apabila hasil dari peninjauan kembali terdapat kekurangan bayar, maka selisih kekurangan bayar akan dibayarkan seluruhnya pada bulan Juli 2026.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih

Kepala,



Aisyah Endah Palupi  
NIP. 196910061998022001